

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KANTOR DESA SUKA DAMAI KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Suwandi¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 11 Pasal 26 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan tehnik Purposif Sampling yaitu tehnik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu yang bersumber dari data primer dan data skunder guna memperoleh data mengenai partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahun akan adanya suatu kegiatan Alokasi Dana Desa dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam meningkatkan pembangunan desa

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

PENDAHULUAN

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Mendefinisikan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengataur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan otonomi yang dimiliki desa tersebut maka dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : wandis900@gmail.com

pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Konsekuensi dari pemberian kewenangan ekonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atasnya, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Atas dasar pemikiran itulah dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang pemberian hak keuangan melalui kebijakan pemberian Alokasi dana kepada Desa yang kemudian disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun peraturan dan dasar hukum mengenai hal itu adalah sebagai berikut: UU No.32/2004 Tentang pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, Surat edaran Mendagri No.37 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Untuk menindak lanjuti peraturan tersebut pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara secara konsisten telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa. Dalam implementasinya kebijakan tersebut, pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat peraturan daerah sebagai payung hukumnya yaitu peraturan bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 pasal 7 tentang Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa selama ini telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa, karena masih kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat setempat.

Untuk mencapai cita-cita yang dimaksud diperlukan dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak baik pemerintah daerah maupun dari pihak masyarakat sehingga alokasi dana desa teralisasi dengan tepat.

Berdasarkan peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 122 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 121 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan peraturan Desa Suka Damai Nomor : 188.344/02/SD/1/2013 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2013 pasal 2, untuk tahun anggaran 2013 Desa Suka Damai mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.982.161.434. yang kemudian dibagi menjadi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung
2. Belanja langsung

Keberhasilan dan terwujudnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak saja dipengaruhi oleh kecakapan para pemimpin pemerintah beserta para pegawainya namun tak kalah pentingnya partisipasi masyarakat sebagai pendukung kegiatan baik fisik maupun nonfisik. Untuk membangkitkan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa ditempuh upaya antara lain

dengan memberikan bantuan dana sebagai stimulan atau penyuluhan-penyuluhan serta bimbingan teknis melalui petugas lapangan agar masyarakat mampu sebagai subjek dari pelaksanaan kegiatan.

Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2008 Bab XII partisipasi masyarakat pasal 26 menyebutkan : "Setiap orang, organisasi masyarakat, kelompok dan lembaga masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan desa".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Kendala-kendala apa saja dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

KERANGKA DASAR TEORI

Pembangunan

Pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Riggs (dalam Afiffuddin 2010:52) administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program, atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan.

Partisipasi

Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu system pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan

Masyarakat

Menurut Noor (2007:85) masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri kehidupan yang khas.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan Pengelolaan

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Ayat 13 menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan karena partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan tersebut.

Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Menurut Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Definisi Konsepsional

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu **Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara**. Peneliti akan mengemukakan definisi konsepsional berdasarkan teori dan konsep adalah sebagai berikut : “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) adalah keikutsertaan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan setiap kegiatan yang bersumber dari anggaran alokasi dana desa (ADD)”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian.

Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
 - c. Partisipasi masyarakat dalam proses Monitoring dan evaluasi, kegiatan Alokasi Dana Desa.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring atau evaluasi program Alokasi Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun yang menjadi key-informan adalah Kepala Desa Suka Damai, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan yang menjadi informan adalah Para Staf/Pegawai Kantor Desa Perangat Selatan, Kepala Dusun, Katua RT dan Tokoh masyarakat dan pihak kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2012:130) Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer, untuk kebutuhan suatu penelitian Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan *Library Research* yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan *Field Work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang ada, hal ini bertujuan untuk melengkapi data primer dan data sekunder yang telah di kumpulkan sebelumnya.
 - b. Wawancara
Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). Penelitian menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi.
 - c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, yang relevan dengan penelitian ini

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Desa Perangat Selatan

Desa Suka Damai adalah 1 (satu) dari 13 desa yang ada di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Desa Suka Damai terletak di Jalan Raya Samarinda-Bontang Km.47 s/d Km.57 dari Samarinda. Sebagian besar penduduk adalah petani, hanya sebagian kecil yang jadi guru dan pengusaha. Dan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat desa Suka Damai adalah tamatan SD (Sekolah Dasar). Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara luas \pm 21.000 Ha dengan kondisi geografis memiliki dataran tinggi 56 mdl, dengan curah hujan rata-rata 1200mm dan memiliki suhu rata-rata 24-32°C.

Desa Suka Damai adalah dulunya wilayah Dusun Gunung Mekar dari Desa Tanjung Limau di mekarkan pada tahun 1999 yang di prakarsai oleh beberapa tokoh masyarakat pada saat itu. Mengingat kondisi masyarakat dalam setiap pengurusan data berkaitan kependudukan dan data lain yang dibutuhkan masyarakat terlalu jauh ke Kantor Desa Tanjung Limau hingga banyak penduduk yang tidak beridentitas (ber KTP) apalagi surat-surat penting lainnya. Itulah yang membuat pemprokarsa terobsesi untuk pisah dari Desa induk pada tahun 2001 sesuai surat Bupati kutai Kartanegara telah keluar tentang Definitifnya Desa Suka Damai.

Desa Suka Suka Damai memiliki batas-batas wilayah yang memisahkan Desa Suka Damai dengan desa sekitarnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Perangat Baru, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Badak Mekar, sebelah timur berbatasan dengan Desa Salo Sella, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pariaman.

Dalam rangka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien, Desa Suka Damai berpedoman pada visi dan misi yang mereka sepakati dan junjung tinggi oleh serluruh pegawainya.

Adapaun visi dan misi Desa Suka Damai adalah sebagai berikut :

Visi :

“Terwujud masyarakat Desa Suka Damai yang adil makmur, sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang maju, aman dan beriman”

Misi :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian,

2. Pengembangan agrobisnis berbasis kelompok,
3. Meningkatkan sumber daya manusia,
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat,
5. Pengembangan ekonomi masyarakat,
6. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.

Masyarakat Desa Suka Damai terdiri dari berbagai macam suku diantaranya adalah Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Madura, Suku Lombok, Suku Sunda, Suku Banjar, Suku Kutai, Suku Batak, Suku Dayak, Suku Manado, dan sisanya merupakan suku campuran. Dari segi keagamaan mayoritas penduduk Desa Perangat Selatan beragama islam serta ada sebagian beragama non muslim.

Desa Suka Damai memiliki beberapa dusun yaitu Dusun Gunung Mekar dan Dusun Rimba raya dan juga RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10, RT11.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang dimaksud adalah pemerintah harus mengikutsertakan seluruh lembaga masyarakat dan masyarakat desa secara umum melalui forum musyawarah, yaitu melalui Musrembangdes. Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 12 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa menjelaskan “Untuk dapat membuka ruang partisipasi masyarakat maka setiap orang, organisasi masyarakat, kelompok dan lembaga kemasyarakatan berhak berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan alokasi dana desa.

hasil wawancara di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan bahwa pemerintah Desa Suka Damai pernah melaksanakan rapat Musrembangdes pada tanggal 18 Desember 2012 di kantor Desa Suka Damai (gedung serba guna), yang dihadiri oleh Camat Muara Badak, Kepala Desa Suka Damai, anggota BPD, anggota LPM, Staf-staf Pemerintah Desa, Ketua Dusun, Ketua RT Tokoh Agama. Proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pertama-tama dilaksanakan dalam rapat RT dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mengumpulkan usulan-usulan dari masyarakat, masyarakat hanya ikut serta atau berpartisipasi pada rapat RT saja, namun ada warga yang tidak diundang dalam rapat RT tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan ADD yang dimaksud adalah masyarakat diikutsertakan atau turut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa menjelaskan bahwa masyarakat sangat antusias ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa namun ada juga masyarakat yang lebih mementingkan kebun mereka. Kebanyakan warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD

hanya warga RT atau dusun dimana kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan. Kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa terdiri dari Pembuatan turap ulin RT 08, pembuatan jembatan RT 11, Pembuatan Parit RT 06, pembuatan gorong-gorong RT 11 dan pembuatan Sumur cincin RT 05, pengerasan jalan RT 01, sumur cincin RT 07.

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengawasan

Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan ADD yang dimaksud adalah masyarakat diikutsertakan atau turut berpartisipasi untuk menjaga jalannya kegiatan pembangunan agar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan menjaga hasil pembangunan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatan waktu bahwa Pemerintah Desa sudah tepat waktu dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) namun terkadang Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Mengikutsertakan Masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Kendala-kendala adalah yang memperlambat terlaksananya proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan dari wawancara diatas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam mengikutsertakan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan alokasi dana desa yaitu pertama dalam tahap perencanaan banyaknya usulan-usulan dari masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan karena dana yang terbatas dan juga kendala yang sangat biasa ditemukan yaitu terkadang usulan yang sudah disampaikan lalu tidak diterima oleh beberapa warga lalu dilakukan lagi musyawarah agar mencapai persetujuan dan sesuai skala prioritas yang ada. Kedua dalam tahap pelaksanaan biasanya masyarakat lebih mengedepankan ego atau sesuai dengan keinginan mereka sendiri sehingga hasilnya tidak baik. Yang ketiga untuk tahap pengawasan itu tidak ada kendala sama sekali karena masyarakat, Ketua BPD sendiri merasa sinkron-sinkron saja dan juga pemegang proyek selalu ada dilapangan mengawasi kegiatan pembangunan.

Pembahasan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan

Pada tahap perencanaan alokasi dana desa pemerintah desa awalnya melakukan musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes) untuk membahas lebih lanjut tentang draft kegiatan yang akan dilakukan. Pertama musyawarah dilakukan di tingkat RT. Rapat RT dilakukukan bertujuan untuk mengumpulkan usuan-usulan dari masyarakat dan selanjutnya akan dibahas dalam Musrembangdes tingkat desa. Dalam rapat musyawarah pembangunan desa (MusrembangDes) tersebut dihadiri oleh Camat Muara Badak, Kepala Desa Suka

Damai, Aparat Pemerintah Desa, Ketua LPM beserta anggota, Ketua BPD beserta anggota, Ketua Karangtaruna, Kepala dusun dan juga Ketua RT. Masyarakat / warga Desa Suka Damai dilibatkan untuk memberikan usulan-usulan mereka untuk kegiatan apa selanjutnya yang akan dilaksanakan.

Sesuai dengan isi dari Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab XII pasal 26 menyebutkan : “Setiap orang, organisasi masyarakat, kelompok dan lembaga masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan keuangan desa”. Hasil temuan dalam penelitian ini dalam kenyataannya masih banyak warga Desa Suka Damai yang tidak tahu akan adanya anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah kabupaten karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang akan adanya anggaran Alokasi Dana Desa.

Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa mencari pekerja atau tukang untuk mengerjakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa. Para pekerja harus berasal dari warga Desa Suka Damai contohnya apabila kegiatan tersebut berada dalam lingkungan dusun rimba raya maka para pekerja yang harus diprioritaskan warga dusun rimba raya. akan tetapi apabila masih kekurangan pekerja dan warga disekitar dusun tidak ada yang bisa ikut berpartisipasi maka harus mengambil dari dusun gunung mekar yang penting masih dilingkungan Desa Suka Damai. Dengan ikut berpartisipasinya masyarakat dapat memaksimalkan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan antara lain: Pembuatan turap ulin RT 08, pembuatan jembatan RT 11, Pembuatan Parit RT 06, pembuatan gorong-gorong RT 11 dan pembuatan Sumur cincin RT 05, pengerasan jalan RT 01, sumur cincin RT 07 yang dilaksanakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari program ADD. diketahui bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk kegiatan pembangunan Karena masyarakat juga memiliki kepentingan pribadi yang lebih menguntungkan menurut mereka yaitu mengurus kebun mereka.

Tahap Pengawasan

Ditahap pengawasan yang bertanggung jawab dalam mengawasi setiap kegiatan alokasi dana desa yaitu ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan juga pemegang proyek kegiatan baik itu Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Kepala dusun dan juga Ketua RT. Masyarakat juga harus ikut terlibat dalam mengawasi pada saat pelaksanaan kegiatan agar hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan juga sesuai yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengawasan kegiatan Alokasi Dana Desa masyarakat yang melewati proyek tersebut yang mengawasi dan juga ada masyarakat yang kurang loyal dalam pengawasan kegiatan Alokasi Dana Desa hal ini disebabkan masyarakat kurang tahu bahwa

mereka juga harus berperan aktif dalam pembangunan desa dan juga masyarakat lebih mementingkan urusan pribadi yang lebih menguntungkan.

Kendala-kendal

Kendala-kendala yang mempengaruhi lambatnya proses ADD dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan ADD di Desa Suka Damai. Berawal dari tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat yang menjad kendala dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan kepada masyarakat, merupakan salah satu kendala eksternal.

Kendala yang berhasil diidentifikasi dalam pelaksanaan alokasi dana desa yaitu mengenai kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan juga pengawasan kagaiatan ADD. Masyarakat hanya mementingkan urusan pribadi mereka yang lebih menguntungkan dan juga lebih mementingkat mengurus kebun dibandingkan ikut serta dalam pmbangunan desa, seperti dikatakan sebelumnya pembangunan adakan lebih maskasimal jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembanguna desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian di lapangan mengenai pastisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tahap perencanaan, perencanaan alokasi dana desa dilakukan pada akhir tahun melalui musyawarah pembangunan desa atau yang disebut MusrembangDes pertama-tama musyawah dilakukan ditingkat RT. Rapat RT dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan usuan-usulan dari masyarakat dan selanjutnya akan dibahas dalam Musrembangdes tingkat desa. Rapat pada ditingkat desa, semua usulan-usulan dari masyarakat dipilih lagi dengan skala prioritas maksudnya kegiatan yang sangat penting yang akan dilaksanakan. MusrembangDes ditingkat desa dihadiri oleh Camat Muara Badak, Kepala Desa Suka Damai, Kepala Dusun, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) beserta anggota., Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) beserta anggota, Ketua-ketua RT, Kepala Dusun dan aparat Pemerintah Desa.
2. Pada tahap pelaksanaan, Semua dusun dan RT ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tetapi hanya RT yang dimana kegiatan itu dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan antara lain: Pembuatan turap ulin RT 08, pembuatan jembatan RT 11, Pembuatan Parit RT 06, pembuatan gorong-gorong RT 11 dan pembuatan Sumur cincin RT 05, pengerasan jalan RT 01, sumur cincin RT 07. Patisipasi masyarakat dalam tahap ini sangat dibutuhkan karena masyarakat dapat memaksimalkan pembangunan desa.

3. Pada tahap pengawasan, dalam tahap pengawasan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah Ketua BPD dan pemegang proyek kegiatan pembangunan. Kepala dusun dan ketua RT juga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan. Peran masyarakat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan desa baik mengawasi agar memaksimalkan hasil pembangunan.
4. Kendala dalam berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat yang mengakibatkan pembangunan menjadi lambat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan adanya rapat suatu kegiatan pembangunan. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan juga pengawasan kegiatan ADD. Masyarakat hanya mementingkan urusan pribadi mereka yang lebih menguntungkan dan juga lebih mementingkan mengurus kebun dibantingkan ikut serta dalam pembangunan desa.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak aparat desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka seperti apa dalam Alokasi Dana Desa. Diharapkan pada tahun berikutnya pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa.
2. Diharapkan bagi masyarakat Desa Suka Damai agar meluangkan waktunya membantu pemerintah dalam berpartisipasi untuk meningkatkan pembangunan desa. Seperti yang dikatakan diatas pembangunan akan lebih maksimal apabila masyarakat turut berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Afiffuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*, ALFABETA, Bandung.
- Arifin Noor, Drs. H, M, 2007. *Ilmu Sosial Dasar*, Pustaka Setia, Bandung.
- Josef Riwo Kaho, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara R.I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Rosda Karya, Bandung

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta
- Pasolong, Harbani, 2003. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Pasolong, Harbani, 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung
- Patton, Andri. 2005. *Peran Informasi Leader Dalam Pembangunan Desa*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama, Bandung
- Sahdan, Goris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. FPPD, Bandung.
- Setiadi, Elly M, dkk. 2013 *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Kencana PRENADAMEDIA Group, Jakarta.
- Siagian, Sodang P, 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Srtateginya*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, Prof. Dr, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung.
- Sumarto, Hetifah Sj, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S,2005. *Manajemen Publik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir Irawan. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Fokus Media, Bandung.

Sumber Internet :

Dea Deviyanti. [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL%20DEA%20\(05-24-13-09-02-30\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL%20DEA%20(05-24-13-09-02-30).pdf).
(diakses 2 November 2014).

LuringEdisonPando.<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=172593&val=5797&title>)

Dokumen – dokumen :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Bandung: Fokus Media
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.